

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERHADAP
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. STUDI PUTUSAN
NOMOR : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN”**

SKRIPSI

**TEGUH W. HASAHATAN NASUTION
10.840.0225**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS
TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA STUDI PUTUSAN No :
79/PID.SUS/2015/PT.MDN**

NAMA : TEGUH W HASAHATAN NASUTION

NPM : 10 840 0225

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum.

SUHATRIZAL, SH, M.H.

Acc diperbanyak untuk diujikan
**KEPALA BIDANG
ILMU HUKUM KEPIDANAAN**

WESSY TRISNA, SH, M.HUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVRSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERHADAP
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. STUDI PUTUSAN
NOMOR : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN”

OLEH
TEGUH W HASAHATAN NASUTION
NPM : 10.840.0225

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :1.255/Pid.B/2014/PN.Mdn. bahwa istri (tersangka) dilaporkan oleh suaminya (pelapor) telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 49 Undang-Undang 23 Tahun 2004, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : **79/Pid.Sus/2015/PN.Mdn.** menyatakan bahwa istri (tersangka) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disangkakan oleh suaminya, yaitu bahwa istri telah melakukan KDRT sehingga menyebabkan suaminya Depresi.

Penelitian ini mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan bebas terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Studi putusan nomor : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN”, merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek yuridis normatif atau jenis penelitian hukum doktrinal atau jenis penelitian legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami apa yang menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan putusan bebas dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dan Bagaimana akibat hukum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan hakim dalam perkara kekerasan rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 79/PID.SUS/2015/PT.MDN.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa penyebab depresi ringan saksi korban tersebut dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*visum et repertum Psychiatricium*) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Pringadi Medan tertanggal 08-10-2013 dengan kesimpulan mengalami depresi ringan tidak harus dibebankan kepada kesalahan dari Terdakwa saja melainkan lebih disebabkan oleh kesalahan dari diri sendiri yang tidak mampu mendirikan rumah tangga yang baik. Akibat hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor **79/PID.SUS/2015/PT.MDN** dari putusan Pengadilan Tinggi tersebut menyatakan istri (tersangka) bebas (*vrijspraak*), berdasarkan dari penelitian di Pengadilan Tinggi Jaksa tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Hal ini mendasari bahwa istri (tersangka) dinyatakan bebas terhadap dakwaan jaksa dan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor :1.255/Pid.B/2014/PN.Mdn telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi medan.

Kata Kunci : **Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan Hakim,**

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah.....	14
1.4. Perumusan Masalah.....	15
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Kerangka Teoritis	17
2.2. Kerangka Pemikiran	44
2.3. Hipotesis	45
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.2. Teknik Pengumpulan Data	48
3.3. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

4.1.Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas.....	51
4.2.Bagaimana akibat hukum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan hakim dalam perkara kekerasan rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 79/PID.SUS/2015/PT.MDN.	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	68
5.2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana pada zaman apapun juga selalu bersama, hidup berkelompok – kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami istri maupun ibu dan bayinya. Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.¹

Salah satu ranah yang dapat menjadi tempat dapat terjadinya kekerasan yakni di dalam rumah tangga. Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu universal. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menimpa siapa saja di dalam rumah tangga, baik suami, istri, anak, pembantu rumah tangga atau siapapun yang tinggal dan menetap dalam satu rumah., Pelaku maupun korbannya akan mudah dilihat ataupun dikenali.

Kekerasan dalam rumah tangga pada tulisan ini fokus pada KDRT suami dan isteri, karena KDRT antara suami dan isteri adalah permasalahan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dari pada kekerasan lainnya, karena antara pelaku dan korban berada pada ikatan perkawinan. Sementara perkawinan dipandang oleh masyarakat sebagai ikatan yang sakral antara dua pribadi yang diikat dan dipenuhi dengan berbagai norma meliputi norma hukum, sosial, budaya dan norma agama.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan :

¹ Kansil, C.S.T.; 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*; Balai Pustaka; Jakarta, Hlm. 29

“Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan pula,

“Antara suami isteri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Bahkan suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974). Untuk itu dalam suatu perkawinan seharusnya tidak boleh ada kekerasan. Namun dalam kenyataannya terkadang tidak dapat terhindar adanya perselisihan bahkan sampai menjurus kepada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menetapkan bahwa:

Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir diantara keduanya. Selain itu juga, menurut Pasal 33 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin, maka Undang–Undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan–tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Namun, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi yang mempengaruhi tindak pidana yang terjadi didalam lingkungan keluarga, yaitu motivasi intrinsic dan ekstrinsik :²

1. yang dimaksud dengan motifasi intrinsic adalah:

a. factor intelegentia;

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memeberi keputusan. delinquent ini pada umumnya mempunyai intelegensial verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil sekolastik (prestasi sekolah

² Fakih, Mansour DR, 2000, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*; Pustaka Pealajar, Jogjakarta, hlm. 201

rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquent jahat.

b. factor usia;

Bahwa yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan adalah usia seseorang yang menyebabkan timbulnya kenakalan. Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak adalah.

- kejahatan ketertiban
- kejahatan susila
- kejahatan pembunuhan
- kejahatan penganiyaan
- kejahatan pemerasan
- kejahatan senjata tajam
- kejahatan kenakalan dalam keluarga
- kejahatan narkoba
- kejahatan penculikan
- kejahatan pada mata uang

c. factor kelamin;

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Sering kali kita mendengar melihat atau membaca dalam mars media kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiyaan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan. Dll. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran

kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. factor kedudukan dalam keluarga;

Adalah kedudukan seorang dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama kedua dst hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orangtua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik didalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustasi dan kecendrungan mudah berbuat jahat.

2. motifasi entrinsik kenakalan meliputi

a. factor keluarga;

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga, sebagian besar waktunya adalah didalam keluarga maka sepantasnya kemungkinan timbulnya delinquency itu sebagai besar berasal dari keluarga dalam broken home pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan oleh adanya hal-hal:

- perceraian orangtua salah
- satu dari kedua orangtua atau kedua-duanya meninggal dunia
- salah satu dari kedua orangtuanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama

keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada broken home, akan tetapi pada masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala terjadi broken home semu ialah kedua orangtuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga ayah dan ibu mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orangtua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.

b. factor pendidikan dan sekolah;

sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah itu bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak-anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya system pendidikan di sekolah-sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat. Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya. Sekolah harus bekerjasama dengan orangtua murid dan pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk membantu menyingkirkan dan menghindarkan setiap factor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.

c. factor pergaulan

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delinquent sifatnya. Dalam hal ini peranan orangtua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

d. Pergaulan media

Pengaruh media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan pemikiran. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri setiap manusia untuk berbuat jahat timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi manusia yang mengisi waktu senggangnya dengan baca-bacaan yang buruk maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik demikian pula halnya tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kekerasan dalam rumah tangga baik dalam bentuk apapun bisa terjadi.

Kekerasan dalam beberapa tahun belakangan ini telah menjadi kosa kata paling populer di tengah-tengah peradaban global. Kekerasan telah memasuki berbagai wilayah komunitas yaitu antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ideologi, pemikiran keagamaan bahkan dalam

wilayah yang paling eksklusif yang bernama keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah dalam munculnya berbagai kasus penyimpangan (*deviasi*) atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga yang lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan.³

Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, akan tetapi kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, bahkan kekerasan itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tindakan kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga sudah berlangsung sejak lama dan terjadi pada setiap lapisan masyarakat.

Manusia di alam semesta ini diciptakan untuk saling berpasangan dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yaitu laki-laki dan perempuan. Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan, namun seperti halnya yang sering kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa menjadi korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri).

Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan dengan mereka yang menjadi korban. Jika ini terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya para pihak dalam rumah tangga itu saling mengayomi satu sama lain, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan atau istri dapat digolongkan sebagai tindak pidana (kejahatan). Fenomena inilah yang lazim disebut dengan istilah KDRT (*domestic violence*).

³ Ibid. Hlm. 97

KDRT telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam KDRT, mutlak memerlukan perlindungan hukum.⁴

Akan tetapi banyak perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga menyerah kepada keadaan dan memendam sendiri perasaannya. Dan meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Banyak istri yang menjadi korban tindak kekerasan tidak menggunakan haknya untuk menuntut tindakan suami secara hukum walaupun biasanya ada istri yang mengeluhkan hal itu sebatas untuk mengurangi bebannya. Hal yang menyebabkan perempuan bertahan terhadap kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga ialah karena adanya rasa takut kepada suami yang akan berbuat lebih kejam lagi apabila istri mengadu kepada pihak lain, dan biasanya istri yang mengalami penganiayaan dari suami merasa malu apabila ada orang lain tahu karena mempunyai suami yang berperilaku buruk.

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).⁵

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :⁶

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud padahuruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga (diakses 15 Juli 2016)

⁵ Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 61

⁶ Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU KDRT), secara filosofis dan sosiologis bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing atau tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan kesewenang-wenangan. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara istri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak yang lain.⁷

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka KDRT dapat berwujud pada kekerasan fisik; psikis; seksual; dan penelantaran rumah tangga, dengan dampak bagi korbanya yang berbeda-beda. KDRT dapat pula diartikan segala bentuk, baik secara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang secara kemudian memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis.

Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, akan tetapi kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, bahkan kekerasan dapat dilakukan oleh majikan dan keluarga majikan terhadap pembantu rumah tangga.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN, menyebutkan pada tanggal di bulan Desember Istri (terdakwa)

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.* Hlm. 53

melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya (pelapor). Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri (terdakwa) terhadap suaminya berupa kekerasan psikis hal ini dinyatakan sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum No. 42/SK/P/VISUM/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr.Manahap Cerarius Fransiskus Pardosi, penanggung jawab Dr.Evawati Siahaan SpKJ, serta di ketahui oleh Dr. Mawar Gloria Tarigan SpKJ menyimpulkan pada pemeriksaan hari ini ditemukan bahwa OS mengalami gangguan campuran Depresif ringan yang mungkin disebabkan karena beberapa hal berikut :

- Kekerasan Psikis akibat ditinggalkan istri dengan membawa anak OS.
- Status perceraian OS yang sedang naik banding di pengadilan.
- Kekhawatiran OS akan terganggunya kejiwaan anak OS yang masih kecil akibat kurang akurnya OS dan istri OS.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Putusan tanggal 02 Desember 2014 Nomor : 1.255/Pid.B/2014/PN.Mdn yang menyatakan isteri terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan Kekerasan dalam rumah tangga. Pada putusan tersebut istri dijatuhi hukuman karena telah melakukan kekerasan Psikis dalam rumah tangga dan melanggar ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut istri (terdakwa) menyatakan banding di Pengadilan Tinggi Medan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap suaminya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Studi Putusan Nomor : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN”

1.2. Identifikasi Masalah

Tindak kekerasan di Rumah Tangga merupakan masalah sosial yang sangat serius, tetapi kurang mendapatkan tanggapan masyarakat yang memadai. Disamping disebabkan karena ruang lingkup yang *relative personal*, juga karena dianggap bahwa memperlakukan pembantu sekehendak majikan sebagai pemilik wewenang dan kekuasaan adalah wajar.⁸

Akhirnya seringkali korban memendam persoalan kekerasan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin terhadap anggapan yang laten, bahwa majikan memang berhak mengontrol dengan kekuasaan terhadap pembantunya karena budaya-budaya keabsahan. Tindakan kekerasan yang dilakukan suami pada istri mengakibatkan luka fisik dan juga psikis membawa trauma tersendiri bagi korban.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.⁹

Istri sebagai pelaku kekerasan terhadap Suami, hal ini harus menjadi bahan kajian secara serius. Istri seyogyanya melakukan hal-hal yang baik dan juga sebagai pemandu kebaikan dan pengayom agar keluarga menjadi lebih baik serta sebagai guru bagi anak-anaknya agar dapat bertindak dan berbuat dengan baik, namun berdasarkan putusan pengadilan **Nomor**

⁸ Elly hasbiyanto, 1999, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebuah kejahatan yang tersembunyi*, Dalam Syafiq Hasim, Menakar Harga Perempuan, Mizan Bandung. Hlm. 189

⁹ Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

:1.255/Pid.B/2014/PN.Mdn dinyatakan seorang istri terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya.

Oleh karena itu dalam kajian identifikasi masalah istri sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap suaminya adalah :

1. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa yang menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap mengenai putusan bebas dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN.

1.3.Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian. Adapun batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Medan.
2. Penelitian ini berdasarkan putusan bebas terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN.

1.4.Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara kekerasan rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 79/PID.SUS/2015/PT.MDN.

2. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan hakim dalam perkara kekerasan rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 79/PID.SUS/2015/PT.MDN.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan dalam mengurangi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, serta guna menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah, tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

1.5.2. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana pada zaman apapun juga selalu bersama, hidup berkelompok – kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami istri maupun ibu dan bayinya. Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.¹

Salah satu ranah yang dapat menjadi tempat dapat terjadinya kekerasan yakni di dalam rumah tangga. Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu universal. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menimpa siapa saja di dalam rumah tangga, baik suami, istri, anak, pembantu rumah tangga atau siapapun yang tinggal dan menetap dalam satu rumah., Pelaku maupun korbannya akan mudah dilihat ataupun dikenali.

Kekerasan dalam rumah tangga pada tulisan ini fokus pada KDRT suami dan isteri, karena KDRT antara suami dan isteri adalah permasalahan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dari pada kekerasan lainnya, karena antara pelaku dan korban berada pada ikatan perkawinan. Sementara perkawinan dipandang oleh masyarakat sebagai ikatan yang sakral antara dua pribadi yang diikat dan dipenuhi dengan berbagai norma meliputi norma hukum, sosial, budaya dan norma agama.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan :

¹ Kansil, C.S.T.; 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*; Balai Pustaka; Jakarta, Hlm. 29

“Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan pula,

“Antara suami isteri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Bahkan suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974). Untuk itu dalam suatu perkawinan seharusnya tidak boleh ada kekerasan. Namun dalam kenyataannya terkadang tidak dapat terhindar adanya perselisihan bahkan sampai menjurus kepada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menetapkan bahwa:

Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir diantara keduanya. Selain itu juga, menurut Pasal 33 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin, maka Undang–Undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan–tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Namun, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi yang mempengaruhi tindak pidana yang terjadi didalam lingkungan keluarga, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik :²

1. yang dimaksud dengan motifasi intrinsic adalah:

a. factor intelegentia;

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memeberi keputusan. delinquent ini pada umumnya mempunyai intelegensial verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil sekolastik (prestasi sekolah

² Fakih, Mansour DR, 2000, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*; Pustaka Pealajar, Jogjakarta, hlm. 201

rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquent jahat.

b. factor usia;

Bahwa yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan adalah usia seseorang yang menyebabkan timbulnya kenakalan. Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak adalah.

- kejahatan ketertiban
- kejahatan susila
- kejahatan pembunuhan
- kejahatan penganiyaan
- kejahatan pemerasan
- kejahatan senjata tajam
- kejahatan kenakalan dalam keluarga
- kejahatan narkoba
- kejahatan penculikan
- kejahatan pada mata uang

c. factor kelamin;

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Sering kali kita mendengar melihat atau membaca dalam mars media kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiyaan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan. Dll. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran

kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. factor kedudukan dalam keluarga;

Adalah kedudukan seorang dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama kedua dst hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orangtua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik didalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustasi dan kecendrungan mudah berbuat jahat.

2. motifasi entrinsik kenakalan meliputi

a. factor keluarga;

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga, sebagian besar waktunya adalah didalam keluarga maka sepantasnya kemungkinan timbulnya delinquency itu sebagai besar berasal dari keluarga dalam broken home pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan oleh adanya hal-hal:

- perceraian orangtua salah
- satu dari kedua orangtua atau kedua-duanya meninggal dunia
- salah satu dari kedua orangtuanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama

keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada broken home, akan tetapi pada masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala terjadi broken home semu ialah kedua orangtuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga ayah dan ibu mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orangtua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.

b. factor pendidikan dan sekolah;

sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah itu bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak-anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya system pendidikan di sekolah-sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat. Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya. Sekolah harus bekerjasama dengan orangtua murid dan pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk membantu menyingkirkan dan menghindarkan setiap factor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.

c. factor pergaulan

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delinquent sifatnya. Dalam hal ini peranan orangtua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

d. Pergaulan media

Pengaruh media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan pemikiran. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri setiap manusia untuk berbuat jahat timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi manusia yang mengisi waktu senggangnya dengan baca-bacaan yang buruk maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik demikian pula halnya tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kekerasan dalam rumah tangga baik dalam bentuk apapun bisa terjadi.

Kekerasan dalam beberapa tahun belakangan ini telah menjadi kosa kata paling populer di tengah-tengah peradaban global. Kekerasan telah memasuki berbagai wilayah komunitas yaitu antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ideologi, pemikiran keagamaan bahkan dalam

wilayah yang paling eksklusif yang bernama keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah dalam munculnya berbagai kasus penyimpangan (*deviasi*) atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga yang lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan.³

Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, akan tetapi kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, bahkan kekerasan itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tindakan kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga sudah berlangsung sejak lama dan terjadi pada setiap lapisan masyarakat.

Manusia di alam semesta ini diciptakan untuk saling berpasangan dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yaitu laki-laki dan perempuan. Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan, namun seperti halnya yang sering kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa menjadi korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri).

Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan dengan mereka yang menjadi korban. Jika ini terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya para pihak dalam rumah tangga itu saling mengayomi satu sama lain, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan atau istri dapat digolongkan sebagai tindak pidana (kejahatan). Fenomena inilah yang lazim disebut dengan istilah KDRT (*domestic violence*).

³ Ibid. Hlm. 97

KDRT telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam KDRT, mutlak memerlukan perlindungan hukum.⁴

Akan tetapi banyak perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga menyerah kepada keadaan dan memendam sendiri perasaannya. Dan meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Banyak istri yang menjadi korban tindak kekerasan tidak menggunakan haknya untuk menuntut tindakan suami secara hukum walaupun biasanya ada istri yang mengeluhkan hal itu sebatas untuk mengurangi bebannya. Hal yang menyebabkan perempuan bertahan terhadap kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga ialah karena adanya rasa takut kepada suami yang akan berbuat lebih kejam lagi apabila istri mengadu kepada pihak lain, dan biasanya istri yang mengalami penganiayaan dari suami merasa malu apabila ada orang lain tahu karena mempunyai suami yang berperilaku buruk.

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).⁵

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :⁶

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud padahuruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga (diakses 15 Juli 2016)

⁵ Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 61

⁶ Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU KDRT), secara filosofis dan sosiologis bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing atau tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan kesewenang-wenangan. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara istri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak yang lain.⁷

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka KDRT dapat berwujud pada kekerasan fisik; psikis; seksual; dan penelantaran rumah tangga, dengan dampak bagi korbanya yang berbeda-beda. KDRT dapat pula diartikan segala bentuk, baik secara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang secara kemudian memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis.

Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, akan tetapi kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, bahkan kekerasan dapat dilakukan oleh majikan dan keluarga majikan terhadap pembantu rumah tangga.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN, menyebutkan pada tanggal di bulan Desember Istri (terdakwa)

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.* Hlm. 53

melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya (pelapor). Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri (terdakwa) terhadap suaminya berupa kekerasan psikis hal ini dinyatakan sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum No. 42/SK/P/VISUM/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr.Manahap Cerarius Fransiskus Pardosi, penanggung jawab Dr.Evawati Siahaan SpKJ, serta di ketahui oleh Dr. Mawar Gloria Tarigan SpKJ menyimpulkan pada pemeriksaan hari ini ditemukan bahwa OS mengalami gangguan campuran Depresif ringan yang mungkin disebabkan karena beberapa hal berikut :

- Kekerasan Psikis akibat ditinggalkan istri dengan membawa anak OS.
- Status perceraian OS yang sedang naik banding di pengadilan.
- Kekhawatiran OS akan terganggunya kejiwaan anak OS yang masih kecil akibat kurang akurnya OS dan istri OS.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Putusan tanggal 02 Desember 2014 Nomor : 1.255/Pid.B/2014/PN.Mdn yang menyatakan isteri terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan Kekerasan dalam rumah tangga. Pada putusan tersebut istri dijatuhi hukuman karena telah melakukan kekerasan Psikis dalam rumah tangga dan melanggar ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut istri (terdakwa) menyatakan banding di Pengadilan Tinggi Medan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap suaminya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Studi Putusan Nomor : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN”

1.2. Identifikasi Masalah

Tindak kekerasan di Rumah Tangga merupakan masalah sosial yang sangat serius, tetapi kurang mendapatkan tanggapan masyarakat yang memadai. Disamping disebabkan karena ruang lingkup yang *relative personal*, juga karena dianggap bahwa memperlakukan pembantu sekehendak majikan sebagai pemilik wewenang dan kekuasaan adalah wajar.⁸

Akhirnya seringkali korban memendam persoalan kekerasan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin terhadap anggapan yang laten, bahwa majikan memang berhak mengontrol dengan kekuasaan terhadap pembantunya karena budaya-budaya keabsahan. Tindakan kekerasan yang dilakukan suami pada istri mengakibatkan luka fisik dan juga psikis membawa trauma tersendiri bagi korban.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.⁹

Istri sebagai pelaku kekerasan terhadap Suami, hal ini harus menjadi bahan kajian secara serius. Istri seyogyanya melakukan hal-hal yang baik dan juga sebagai pemandu kebaikan dan pengayom agar keluarga menjadi lebih baik serta sebagai guru bagi anak-anaknya agar dapat bertindak dan berbuat dengan baik, namun berdasarkan putusan pengadilan **Nomor**

⁸ Elly hasbiyanto, 1999, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebuah kejahatan yang tersembunyi*, Dalam Syafiq Hasim, Menakar Harga Perempuan, Mizan Bandung. Hlm. 189

⁹ Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

:1.255/Pid.B/2014/PN.Mdn dinyatakan seorang istri terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya.

Oleh karena itu dalam kajian identifikasi masalah istri sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap suaminya adalah :

1. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa yang menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap mengenai putusan bebas dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN.

1.3.Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian. Adapun batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Medan.
2. Penelitian ini berdasarkan putusan bebas terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN.

1.4.Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara kekerasan rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 79/PID.SUS/2015/PT.MDN.

2. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan hakim dalam perkara kekerasan rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 79/PID.SUS/2015/PT.MDN.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan dalam mengurangi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, serta guna menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah, tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

1.5.2. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengenai PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. STUDI PUTUSAN NOMOR : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN”, merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek yuridis normatif atau jenis penelitian hukum doktrinal atau jenis penelitian legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ;

3.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil Putusan Nomor :
79/PID.SUS/2015/PT.MDN”

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		Apri				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	√							
2.	Seminar Proposal Skripsi			√					
3.	Perbaikan Proposal Skripsi								
4.	Penyusunan Skripsi								

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan yuridis normatif, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen dan observasi.

- Teknik studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normative, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normative. Studi dokumen dilakukan atas bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- Studi Lapangan

Dengan cara menganalisis Putusan Nomor : 79/PID.SUS/2015/PT.MDN.

3.3. Analisis Data

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan Analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongkan dalam pola dan thema, di kategorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rifai. 2010, Penemuan hukum. Sinar grafika. Jakarta

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta.

Arief , Barda Nawawi, 1996 Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Aditya,.

_____. 2001, Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

_____, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang.

_____. 2009, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Chazawi Adami, 2002. Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Elly hasbiayanto, 1999, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebuah kejahatan yang tersembunyi, Dalam Syafiq Hasim, Menakar Harga Perempuan, Mizan Bandung.

Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Fakih, Mansour DR, 2000, Analisis Gender dan Transformasi Sosial; Pustaka Pealajar, Jogjakarta,

- Hide Hein. 1997, *Liberating Philosophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter*. Eds dalam Ann Gary dan Marlyh Persall, *Women, Knowledge and reality*. London
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Kansil, C.S.T.; 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*; Balai Pustaka; Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lilik Mulyadi. 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Mardjono Reksodiputro, 2002, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Nandang Sambas, 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Prasetyo ,Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rifka Annisa, 1998 *Benarkah Kita Mencintai Isteri Kita?* Yogyakarta: Rifka Annisa WCC dan The Ford Foundation. Yogyakarta

Solly Lubis, 2011, Serba-Serbi Politik Dan Hukum, cetakan kedua, Sofmedia, medan.

Sudarto. 1986, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung.

T. Gayus Lumbuun, 2007, Alternatif Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana, Makalah Workshop, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1983, Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf)

[unikom_a-v.pdf.](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf)